



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 2106 / I-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 40/P.I.OP/ia2/PM/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat nomor : 722/073.21 tanggal 22 Februari 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

: Yayasan Al-Mukhlis Kebon Jeruk,

Penyelenggara

: Jl. Asla Baru Kapa Duri No 60, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Alamat

Nama Sekolah

: SMK PUTRA MANDIRI

Alamat

: Jl. Asla Baru Kapa Duri No 60, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Kompetensi Keahlian
yang dibuka

: Akuntansi

Waktu Belajar

: Pagi hari

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2013



Kepala Dinas Pendidikan
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. J. YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005



YAYASAN AL MUKHLIS KEBON JERUK

Akte Notaris : Sahadi Hadi Santoso S.H.

Nomor : 19 Tanggal 12 September 2008

Jl. Asia Baru Kapa Dari No. 60 Kebon Jeruk Jakarta Barat

Telp. 3406844

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN AL MUKHLIS KEBON JERUK

NOMOR : 16.232 / 12485 / XI / 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

PENGURUS YAYASAN AL MUKHLIS KEBON JERUK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka ikut memajukan terlaksanannya pendidikan dan pengajaran, masih dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Menyiapkan dan membekali generasi muda dengan ilmu.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Al Mukhlis Kebon Jeruk tentang maksud dan tujuan Yayasan.
2. Perkembangan dunia pendidikan yang pesat sehingga harus diimbangi dengan tenaga kerja yang sesuai di bidangnya.
- Memperhatikan : 1. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/untuk 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Hasil musyawarah badan pendiri dan badan pengurus Yayasan Al Mukhlis Kebon Jeruk tentang bentuk dan penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan Putra Mandiri (PUMA)

Pasal 2

Tempat kedudukan sekolah di Jalan Asia Baru Kapa Dari Rt. 008/04 No. 60 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

SMK Putra Mandiri didirikan dengan maksud untuk melanjutkan tingkat pendidikan dengan bekal kejuruan yang sehat jasmani dan rohani serta beriman dan bertaqwa.

WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan SMK Putra Mandiri dimulai sejak tahun pelajaran sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Waktu belajar diselenggarakan pada waktu pagi.

KURIKULUM

Pasal 5

Kurikulum SMK Putra Mandiri menerapkan kurikulum KTSP yang dikeluarkan oleh SMK Putra Mandiri.

ORGANISASI

Pasal 6

Pelaksanaan Penyelenggaraan SMK Putra Mandiri dipimpin Oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staff Tata Usaha dan Fungsional lainnya sesuai dengan struktur organisasi SMK Putra Mandiri.

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum dicantumkan dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pengurus Yayasan Al Mukhlis Kebon Jeruk .

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 8 November 2010

PENGURUS YAYASAN

AL MUKHLISH KEBON JERUK

Ketua Yayasan
Al Mukhlis Kebon Jeruk

Sekretaris Yayasan
Al Mukhlis Kebon Jeruk


Ketua, H. Mawardi S. Ag


Sekretaris